



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

xxxxxxxxxxxxxx, NIK, 7308064406840001, **umur 40 tahun**, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan Spot Shot, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten. Maros, Maros, dengan Domisili elektronik xxxxxxxx 083135360663, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxx, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 31 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Mrs, tanggal 6 November 2024, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2021, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 14 hal.Put no.545/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0133/019/VI/2021, tertanggal 12 Juni 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di BTN Papan Lestari Blok A4 Nomor 4, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros selama 11 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama anak, usia 2 tahun, diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan keluarga Tergugat sering ikut campur, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;
 - o Bahwa puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 14 hal.Put no.545/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil Melalui Berita Acara Relass Surat Tercatat yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Mrs, tertanggal 6 November 2024 dan 13 November 2024 yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana aturan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap mempertahankan apa yang ada dalam gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. **Bukti Surat :**

Hal 3 dari 14 hal.Put no.545/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0133/019/VI/2021, tertanggal 12 Juni 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi tanggal dan paraf lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi

I .saksi, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman xxxxxxxxxxxx mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2024, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di BTN papan Lestari Blok A 4 Nomor 4 kelurahan Bontoa, kecamatan Mandai, Maros;
- Bahwa Pengggat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak tahun 2021, keadaan rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tdak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan dan bahkan tergugat pernah melakukan kekerasan fisik teradap Penggugat dan bahkan tergugat pernah membawa pacarnya kerumaah;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan tergugat bulan Mei 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun 5 bulan, selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi serta Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal 4 dari 14 hal.Put no.545/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan ruma tangga Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

2.saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2024, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di BTN papan Lestari Blok A 4 Nomor 4 kelurahan Bontoa, kecamatan Mandai, Maros;

- Bahwa Pengggat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak bulan Oktober tahun 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaan;

- Bahwa saksi tdak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan dan bahkan tergugat pernah melakukan kekerasan fisik teradap Penggugat dan bahkan tergugat pernah membawa pacarnya kerumaah;

- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan tergugat bulan Mei 2022;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun 5 bulan, selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi serta Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal 5 dari 14 hal.Put no.545/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Maros maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Maros berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun membina rumah bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis Hakim menilai dan menyimpulkan bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan,

Hal 6 dari 14 hal.Put no.545/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan keluarga Tergugat sering ikut campur, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan keluarga Tergugat sering ikut campur, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan keduanya sudah sangat sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya kebohongan serta adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Hal 7 dari 14 hal.Put no.545/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah diperiksa dan telah bermeterai cukup, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi xxxxxxxx sebagai kakak kandung Penggugat dan xxxxxxxxxxxx sebagai kakak kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak dari perkawinannya;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaan yang penyebabnya karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan dan bahkan tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan bahkan tergugat pernah membawa pacarnya kerumaah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun 5 bulan yang lalu;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 8 dari 14 hal.Put no.545/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah, dan keterangan keduanya saling bersesuaian mengenai penyebab ketidakrukuanan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang dari perkawinannya;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan dan bahkan tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan bahkan tergugat pernah membawa pacarnya kerumaah;
- Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku buruk Tergugat tersebut sebagai seorang suami menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga oleh karenanya Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun 5 bulan yang lalu;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 9 dari 14 hal.Put no.545/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh adanya sikap dan perilaku buruk Tergugat yang tidak semestinya sebagai kepala rumah tangga yakni Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan dan bahkan tergugat pernah melakukan kekerasan fisik teradap Penggugat dan bahkan tergugat pernah membawa pacarnya kerumaah yang menyebabkan timbulnya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya menjadikan sebuah rumah tangga tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan karena sikap dan perilaku buruk Tergugat yakni Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat,

Hal 10 dari 14 hal.Put no.545/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terbukti pula dimuka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bisa bersabar sehingga nantinya bisa membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka menurut pendapat Hakim bahwa secara a contrario meskipun ada izin pihak lain tetapi tidak mempunyai alasan yang sah atau sebaliknya, maka yang patut dinilai adalah sejauhmana sebuah rumah tangga tersebut tetap menunjukkan adanya tanda-tanda kebahagiaan ataupun keharmonisan, oleh karenanya fakta persidangan menunjukkan bahwa telah ternyata antara Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tuanya, yang hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung sejak tahun 2013 atau telah berlangsung 11 tahun lebih lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian adalah patut dinyatakan sebagai telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga

Hal 11 dari 14 hal.Put no.545/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpuruk apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal tanpa ada nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat, sehingga Penggugat tidak tahan dengan perilaku buruk Tergugat tersebut, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratannya yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, terutama terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi

Hal 12 dari 14 hal.Put no.545/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I., M.H. dan St. Hatijah,

Hal 13 dari 14 hal.Put no.545/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I.

ttd

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Mushayati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp 16.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp196.000,00

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal.Put no.545/Pdt.G/2024/PA.Mrs